

COMPANY PROFILE

**PT. GRAND INTEGRA
TELEMATIKA UTAMA**

Jl. PSM No.40 Kebun Jayanti I Kiara Condong
I Kota Bandung I Jawa Barat. 40284

Tlp : (022) 87358167 - 081399976966

Email : ptgrandintegratelematikautama7@gmail.com



**NOTARIS
SYILVIYANTI, SH.,M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C - 121. HT. 03 . 01 - Th. 2007, Tanggal 25 Juni 2007
Jl. Raya Tanjung Lesung KM. 01, Panimbang, Pandeglang, Banten.
Hp. 087871447071

**~~TURUNAN~~ / SALINAN / ~~GROSSE~~
AKTA**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA

Penghadap: 1. Tn. Andi Abdillah, A.Md

2. Ny. Risma Susilawati

Nomor : 08.-

Tanggal : 07 Januari 2021

NOTARIS

Syilviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA

Nomor: 08.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh Januari tahun dua
ribu dua puluh satu (07-01-2021), pukul 14.00 WIB-----
(empat belas nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya **SYILVIYANTI, Sarjana Hukum,---**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini:-----

1. Tuan **ANDI ABDILLAH, Ahli Madya** (dalam Kartu Tanda---
Penduduk tertulis ANDI ABDILLAH, A.Md), lahir di----
Serang, pada tanggal tiga belas Maret tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam (13-03-1976), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Serang, Jalan Raya Pandeglang Km.3 Komplek Ruko-----
Golden Nomor R03, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun----
Warga (RW) 001, Kelurahan Karundang, Kecamatan-----
Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3604011303760246.-

2. Nyonya **RISMA SUSILAWATI**, lahir di Lebak, pada-----
tanggal sembilan belas Juli tahun seribu sembilan---
ratus sembilan puluh lima (19-07-1995), Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Serang, Komplek Kidemang Blok H1 No.2, Rukun-----
Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 010, Kelurahan
Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:
3602015907950001.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini--- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari--- pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk--- bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta---- pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat----- dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----

----- **"PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA"** -----

selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),---- berkedudukan di Kota Serang, Provinsi Banten.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor--- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah--- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh---- Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu selama 75---- (tujuh puluh lima) tahun.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

Berusaha dalam bidang perdagangan, jasa,-----
pembangunan, konstruksi, pertanian, industri,-----
pengangkutan, percetakan dan perbengkelan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:-----

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan,---
bertindak sebagai pengembang yang meliputi-----
perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada-----
umumnya (general kontraktor), antara lain-----
pembangunan kawasan perumahan (real estate),-----
kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung
apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan,---
beserta fasilitas fasilitasnya termasuk-----
mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan,----
pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah
lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta-----
pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-----
taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan,----
pengairan/irigasi landasan-landasan, pemasangan---
instalasi-instalasi listrik, gas, air minum,-----
telekomunikasi, air conditioner dan dalam bidang
teknik sipil, elektro, mesin.-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya,
antara lain jasa konsultasi arsitek, labour-----
supply/penyedia jasa tenaga kerja/outsorching,----
jasa pendidikan, jasa pengendalian hama (Pest-----
Control), termite (anti rayap) dan fumigasi,-----
design, interior dan landscape building, jasa-----
konstruksi, jasa perbaikan/perawatan mesin-mesin,

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

Showroom, jual beli mobil baru dan second, rent---
car, alat-alat pertambangan minyak dan gas bumi,
bangunan-bangunan, barang-barang elektrikal/-----
mekanikal, jasa periklanan/advertising, jasa-----
pengiriman barang, jasa informasi teknologi, jasa
promosi, Sewa alat berat, angkutan darat,-----
ekspedisi, reklame, tour and travel, jasa-----
pertunjukan dan pameran, jasa manajemen, jasa-----
keamanan swasta, jasa hometown, Jasa penyedia,----
pengelolaan dan pembebasan lahan, cleaning service
dan jasa pengurusan dokumen/perizinan, kecuali----
jasa dalam bidang hukum dan perpajakan.-----

c. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan-----
besar yang meliputi perdagangan impor dan ekspor,
antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-----
barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi
perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen,----
leveransir, general supplier, cleaning service,---
waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari
badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari
dalam maupun luar negeri, Multilevel Marketing,---
ticketing dan perdagangan baja, pertambangan-----
mineral, Batu bara, Pengelola limbah B3, timah,---
pupuk, LPG (liquid petroleum gas), plastic, fibre,
pengumpul, pengolahan/peleburan tembaga, alumunium
dan lain-lain, mesin pada umumnya, termasuk mesin
pendingin dan mesin perkapalan, barang-barang-----
elektrikal/mekanikal, teknik, telekomunikasi, alat
pembersih gedung (perawatan gedung), alat-alat----
tulis dan perlengkapan kantor, serta perdagangan

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

- yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu---
penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah,
gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit---
ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan---
kantor, ruangan pertokoan, perdagangan usaha-----
material dan alat teknik, mekanikal, elektrikal---
dan kontruksi, perdagangan besar alat-----
laboratorium, farmasi dan alat kedokteran,-----
perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, Pada---
umumnya meliputi:-----
Agro industri yang meliputi budidaya dan-----
pengolahan pasca panen, pembibitan dan (hatchery)
Industri pertanian tanaman pangan, tanaman-----
perkebunan dan hortikultura. Membudidayakan,-----
mengolah dan menyediakan benih pertanian,-----
perkebunan dan kehutanan.-----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian,-----
antara lain industri garment dan pakaian jadi-----
serta kegiatan usaha terkait, industri mainan-----
anak-anak, industri kerajinan tangan, industri----
sepatu dan sandal, industri tekstil, industri
pengolahan kulit, industri perkakas dan perabot,
industri peralatan rumah tangga, industri Wood
Working dan furniture (meubel), industri-----
peralatan kecantikan dan kosmetik, industri-----
perhiasan dan aksesoris, industri-industri batik,
plastik dan fibre, industri manufacturing dan-----
fabrikasi, industri pembuatan peralatan dan-----
perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi,

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

- kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti-----
electrocardiograph, alat-alat bor gigi, peralatan-
test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan-----
lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi,
peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy,---
peralatan pernapasan buatan, perlengkapan-----
orthopaedic dan prosthetic (crutches, surgical----
belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes
dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku----
pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin-----
pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan----
destilasi laboratorium, alat sentrifugal-----
laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates
and screws), alat suntik, jarum suntik, kateter,
cannulae dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi
(termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung
dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi----
buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium
kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan-----
peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu.
- f. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum
atau ekspedisi di darat dan di sungai untuk orang
dan barang dengan menggunakan mobil baik truk, bus
dan kendaraan lain.-----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan,-----
penerbitan, penjilidan, fotocopy, reproduksi,-----
alat tulis kantor, kortonage, offset dan design---
grafis.-----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan,-----
antara lain perbaikan, pemeliharaan, perawatan,---

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

pengecatan dan tempat pencucian kendaraan-----
bermotor, pembuatan dan perdagangan part intak,---
filter, spare part.-----

i. Menjalankan usaha pom bensin (SPBU), Pelumas/Oli,
Agen Gas Elpiji, Bahan Bakar Minyak (BBM).-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 6.000.000.000,-
(enam miliar rupiah), terbagi atas 6.000 (enam ribu)
helai saham, masing-masing saham bernilai nominal---
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 6.000---
(enam ribu) helai saham dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar
rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil-----
bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham
yang disebutkan pada akhir akta.-----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap-----
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau---
seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam-----
miliar rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai
kepada Perseroan oleh masing-masing Pendiri pada---
saat penandatanganan Akta Pendirian ini.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama.-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh----- Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap----- saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki----- seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat saham.-----
 - c. Nilai nominal saham.-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat Kolektif saham sekurangnya harus----- dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
 - b. Nomor surat kolektif saham.-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.-----
 - d. Nilai nominal saham.-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak bisa dipakai lagi, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai-----
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
kemudian dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh---
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi-----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus.-----
 4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan,
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang----
saham yang berkepentingan.-----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif----
saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas----
sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada-----
direksi secara tertulis secara tertulis tentang-----
penawaran tersebut.-----

3. Pemindehan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari----- dilaksanakan RUPS pemindehan hak atas saham tidak-- diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara----- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam--- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut itu wajib memindahkan hak atas sahamnya--- kepada warga negara Indonesia atau badan hukum----- Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----
 - a. RUPS tahunan.-----
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini----- disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti----- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa---- kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.---

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----
rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah----
diajukan sebagaimana mestinya dengan-----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan.-----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan---
serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN RUPS** -----

----- Pasal 9 -----

- 1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.-----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan---
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat----
kabar.-----
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
diadakan.-----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu----
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh----
Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah----
satu).-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh wakil-----
Direktur Utama.-----

6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden-----
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak----
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur----
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil-----
Direktur Utama.-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris.-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka----
yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah
dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----
Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara-----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.----

----- **D I R E K S I** -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang----
terdiri dari 1 (satu) orang anggota direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun seorang atau lebih atau
semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus---- oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh---- rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis---- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:-----

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat---- (6).-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang----- undangan yang berlaku.-----

c. meninggal dunia.-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---- Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala----- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan----- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan---- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan--- bahwa untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank).-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada-----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar-----
negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang
atau lebih anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi---
serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan-----
setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi.-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris atau,-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama---
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar----
ini.-----
- 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat
tercatat atau dengan surat yang disampaikan-----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,----- tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota hadir atau diwakili, panggilan terlebih----- dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam--- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada----- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang--- anggota direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya----- berdasarkan Surat Kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau----- diwakili dalam rapat.-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai--- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara----- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang----- dikeluarkan dalam rapat.-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju---
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang---
diwakilinya.-----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---
hadir.-----
- c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut,
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

- seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum----
Pemegang Saham untuk jangka waktu lima (5) tahun----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30-----
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal----
pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:---
a. kehilangan kewarganagaraan Indonesia.-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5.-
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku.-----
d. meninggal dunia.-----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum----
Pemegang Saham.-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai--- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta--- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal----- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan---- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih----- diantara mereka atau tanggungan mereka bersama.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT KOMISARIS** -----

----- Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- Pasal 17 -----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris--- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku----- dimulai.-----
- b. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---- harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku----- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)--- Desember dua ribu dua puluh satu (2021).-----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- Pasal 18 -----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi---- yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif,----- dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan--- oleh RUPS tersebut.-----
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku---- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak---
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan---
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum---
sama sekali tertutup.-----

----- **PENGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan-----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi
keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat---
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS---
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan-----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.--

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat----
Umum Pemegang Saham.-----
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----
Perseroan sejumlah 6.000 (enam ribu) helai saham---
atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yaitu oleh
pendiri:-----
 - Tuan **ANDI ABDILLAH, A.Md**, tersebut diatas,-----
sejumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) helai---
saham dengan nilai nominal seluruhnya-----
Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus---
juta rupiah).-----
 - Nyonya **RISMA SUSILAWATI**, tersebut diatas, sejumlah
1.200 (seribu dua ratus) helai saham dengan nilai
nominal seluruhnya Rp. 1.200.000.000,- (satu-----
miliar dua ratus juta rupiah).-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat 3 dan
pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata---
cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,---
telah diangkat sebagai:-----
 - Direktur Utama : Tuan **ANDI ABDILLAH, A.Md**,---
tersebut.-----
 - Direktur : Tuan **UCU SUPRIATNA**, lahir -
di Lebak, pada tanggal dua---
puluh empat Juni tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh---
tujuh (24-06-1977), Warga---
Negara Indonesia, Karyawan---
Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Jalan Utama---
III Dalam No. 36 W, Rukun---

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

Tetangga (RT) 012, Rukun-----
Warga (RW) 001, Kelurahan----
Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng, Kota Jakarta-----
Barat, Provinsi DKI Jakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Nomor:3601170107730040.

- Komisaris : Nyonya **RISMA SUSILAWATI**,----
tersebut.-----

-Pengangkatan Direktur dan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan---
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang
pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini----
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.-----

3. Direksi dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Pandeglang baik bersama-sama maupun-----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon-----
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi----
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin---
diperlukan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pandeglang pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini----- dengan dihadiri oleh para saksi:-----

1. Tuan RADEN ERWIN MUCHDIAN, dalam Kartu Tanda ----- Penduduk (KTP) tertulis RD. ERWIN MUCHDIAN, lahir di Pandeglang, pada tanggal sembilan Desember seribu--- sembilan ratus delapa puluh tiga (09-12-1983), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pandeglang, Kampung Kadu Banen Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun--- Warga (RW) 10, Kelurahan Kabayan, Kecamatan----- Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor:----- 3601210912830001. -----

2. Nyonya MARIFATUL HASANAH, lahir di Serang, pada----- tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus----- sembilan puluh lima (30-07-1995), Warga Negara----- Indonesia, bertempat tinggal Kampung Kabalen, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten----- Serang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk (KTP) nomor: 3604087007950002.-----

-Kedua-duanya pegawai Notaris.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan---- terangkan seperlunya kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.---

-Dibuat dengan tanpa perubahan baik coretan, gantian maupun tambahan.-----

NOTARIS

Sylviyanti, SH., M.Kn.

Jl. Raya Tanjung Lesung KM 01, Panimbang, Pandeglang
HP. 087871447071

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya dengan
Minuta akta ini.-----



MARDIANA, S.H., Sp.N.
NOTARIS

Di

BANDUNG

**PENETAPAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA TANGGAL 08 NOPEMBER 2002 NO. C-1737.HT.03.01. - TH. 2002**

KANTOR

**JL. SATURNUS SELATAN NO. 18 MARGAHAYU RAYA - BANDUNG 40286
TELP./FAX. (022) 7560816**

GROSSE

Turunan/Satinan

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. GRAND INTEGRAL TELEMATIKA UTAMA

Nomor : 04,-

Tanggal : 17-06-2023

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor : 04,-**

Pada hari ini, Sabtu, tanggal tujuhbelas Juni tahun dua ribu -----
dua puluh tiga (17-06-2023), Pukul 17.00 WIB (tujuhbelas lewat nol-nol ----
menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, **MARDIANA, Sarjana Hukum, Spesialis -----
Notariat**, Notaris di kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **DEDY SYAMSUDIN**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
sebelas Desember tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh -----
(11-12-1980), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota -----
Depok, Sidamukti, Rukun Tetangga 004, Rukun warga 014, -----
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, pemegang tanda -----
pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276051112800007. -----

- Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini berdasarkan kuasa -----
yang diberikan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ----
Perseroan Terbatas **PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA -----
UTAMA**, tanggal enambelas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga -----
(16-06-2023), bermaterai cukup. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- Bahwa Perseroan Terbatas **PT. GRAND INTEGRA -----
TELEMATIKA UTAMA** berkedudukan di Kota Serang, didirikan ----
dengan Akta Pendirian tertanggal tujuh Januari tahun dua ribu -----
dua puluh satu (07-01-2021), Nomor 08, yang dibuat oleh -----
**SYILVIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris** di Kabupaten Serang, dan telah mendapat pengesahan dari -----
menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal dua puluh -----
Januari tahun dua ribu dua puluh satu (18-05-2021), nomor -----
AHU-0004006.AH.01.01.TAHUN 2021, Akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 02 tertanggal -----



lima Juli tahun dua ribu dua puluh dua (05-07-2022) yang -----
dibuat dihadapan **AFNI ETY ARIFIN, Sarjana Hukum, Notaris** -----
di Kota Tangerang Selatan, yang mana akta tersebut telah -----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia tanggal dua belas Juli tahun dua ribu dua puluh dua -----
(12-07-2022), Nomor AHU-0047935.AH.01.02.TAHUN 2022, -----
terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09, -----
tertanggal duapuluh delapan Desember tahun duaribu duapuluh dua ----
(28-12-2022) yang dibuat oleh saya selaku Notaris di Kota -----
Bandung, yang mana akta tersebut telah mendapat pengesahan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal duapuluh -----
sembilan Desember tahun duaribu duapuluh dua (29-12-2022) -----
Nomor AHU-0263104.AH.01.11.TAHUN 2022 , -----
yang untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan". -----

Oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh peserta rapat maka -----
Ketua rapat setelah memberikan keterangan dan penjelasan seperlunya -----
dilanjutkan dengan tanggapan dari para peserta rapat, maka rapat dengan ---
suara bulat menyetujui dan memutuskan: -----

I. Menyetujui perubahan alamat dan kedudukan perseroan yang -----
semula beralamat di Ruko Golden Nomor 3 Jalan Raya -----
Pandenglang Km.3, Kelurahan Karundang, Kecamatan -----
Cipojok Jaya, Kota Serang. Sekarang beralamat di Jalan PSM Nomor ----
40, Kelurahan Kebun Jayanti, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung.

II. - Menyetujui pemindahan hak atas saham milik : -----
Tuan **ANDI ABDILLAH, Ahli Madya**, lahir di Serang, pada -----
tanggal tigabelas Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh -----
enam (13-03-1976), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -----
Serang, Jalan Raya Pandenglang Km.3 Komplek Ruko Golden -----
Nomor R03, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, pemegang -----
tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3604011303760246 seluruhnya sebanyak :-----

4.800 (empatribu delapanratus) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 4.800.000.000;- (empat miliar delapan ratus ---
juta rupiah) kepada : -----

- Tuan **DASEP SETIADY**, lahir di Sukabumi, pada tanggal -----
delapan belas Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh ----
(18-05-1977), Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Purwakarta, Kampung Pangkalan, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Sukajaya, -----
Kecamatan Sukatani, pemegang tanda pengenal berupa Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3214051805770002. -----
Sebesar 3.600 (tiga ribu enamratus) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga -----
miliar enamratus juta rupiah). -----

- Tuan **RAFLY SHEIKA**, lahir di Serang, pada tanggal -----
delapan belas Juni tahun duaribu satu (18-06-2001), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Serang, -----
Komplek Bumi Banten Indah Blok A2 Nomor 10, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Sepang, -----
Kecamatan Taktakan, pemegang tanda pengenal berupa Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3673061806010001. -----
Sebesar 1.200 (seribu duaratus) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu -----
miliar duaratus juta rupiah). -----

- Menyetujui pemindahan hak atas saham milik : -----
Tuan **AMIR FAHRUDIN**, lahir di Lebak, pada tanggal -----
duapuluh tujuh September tahun seribu sembilanratus -----
delapanpuluh dua (27-09-1982), Wiraswasta, bertempat tinggal -----
di Kota Serang, Cipare Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -----
021, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, pemegang tanda -----
pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3673012709820003 seluruhnya sebanyak :-----
1.200 (seribu duaratus) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000;- (satu miliar duaratus -----
juta rupiah) kepada : -----

- Tuan **IMAM ROZALI, Sarjana Teknik, Magister Teknik,** -----
lahir di Pematang, pada tanggal duapuluh lima Juli tahun -----
seribu sembilanratus tujuh puluh enam (25-07-1976), -----
Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sri Ayu -----
Nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, pemegang tanda -----
pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3273132507760004. -----
Sebesar 1.200 (seribu duaratus) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu -----
miliar duaratus juta rupiah). -----

- sehingga setelah acara rapat ditutup, susunan pemegang saham -----
menjadi : -----

- Tuan **DASEP SETIADY, tersebut di atas,** pemegang -----
saham sebanyak 3.600 (tigaribu enam ratus) saham dengan -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga -----
miliar enamratus juta rupiah). -----

- Tuan **RAFLY SHEIKA, tersebut di atas,** pemegang -----
saham sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham dengan -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar -----
dua ratus juta rupiah). -----

- Tuan **IMAM ROZALI, Sarjana Teknik, Magister** -----
Teknik, tersebut di atas, pemegang saham sebanyak 1.200 -----
(seribu dua ratus) saham dengan nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan -----
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- -----
(enam miliar rupiah).-----

III. Menyetujui pengunduran diri atas nama : -----

- Tuan **AMIR FAHRUDIN, tersebut di atas,** dari jabatannya -----
sebagai Komisaris dengan ucapan terimakasih atas dedikasinya -----
dalam Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan -----
(acquit et de charge) sepanjang semua tercermin dalam -----
pembukuan perseroan. -----

- Tuan **DEDY SYAMSUDIN**, tersebut di atas, dari jabatannya -----
sebagai Direktur Utama dengan ucapan terimakasih atas dedikasinya -----
dalam Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan -----
(acquit et de charge) sepanjang semua tercermin dalam -----
pembukuan perseroan. -----
- Tuan **EKO SUPRIYANTO**, lahir di Cilacap, pada tanggal -----
lima November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh -----
(05-11-1980), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Serang, -----
Perum Ciracas Indah Blok C2 Nomor 16A, Rukun Tetangga -----
008, Rukun Warga 012, Kelurahan Serang, Kecamatan -----
Serang, pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3673010511800005, dari jabatannya -----
sebagai Direktur dengan ucapan terimakasih atas dedikasinya -----
dalam Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan -----
(acquit et de charge) sepanjang semua tercermin dalam -----
pembukuan perseroan. -----
- Nyonya **RESCY MAULIDI**, lahir di Sukabumi, pada tanggal -----
empat November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh -----
(04-11-1987), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Merin Nomor 39, Rukun Tetangga -----
009, Rukun Warga 004, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan -----
Kembangan, pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3173084411871002, dari jabatannya -----
sebagai Direktur dengan ucapan terimakasih atas dedikasinya -----
dalam Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan -----
(acquit et de charge) sepanjang semua tercermin dalam -----
pembukuan perseroan. -----
- Tuan **TB SYARIFUDDIN**, lahir di Sukabumi, pada tanggal -----
sembilanbelas Juni tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam -----
(19-06-1976), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Jalan Kadipaten 3 Nomor 13, Rukun Tetangga -----
004, Rukun Warga 003, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan -----
Antapani, pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3273201906760002, dari jabatannya -----

sebagai Direktur dengan ucapan terimakasih atas dedikasinya -----
dalam Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan -----
(acquit et de charge) sepanjang semua tercermin dalam -----
pembukuan perseroan. -----

IV. Menyetujui pengangkatan anggota atas nama : -----

- Tuan **IMAM ROZALI, Sarjana Teknik, Magister** -----
| **Teknik, tersebut di atas**, sebagai Komisaris -----
- Tuan **DASEP SETIADY, tersebut di atas**, sebagai Direktur -----
| **Utama** -----
- Tuan **RAFLY SHEIKA, tersebut di atas**, sebagai Direktur -----

V. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi -----

sebagai berikut : -----

- Direktur Utama : Tuan **DASEP SETIADY, tersebut diatas**; -----
- Direktur : Tuan **RAFLY SHEIKA, tersebut di atas**. -----
- Komisaris : Tuan **IMAM ROZALI, Sarjana Teknik, Magister**
| **Teknik, tersebut diatas**; -----

Segala sesuatu yang tidak diubah dan ditambah dengan akta ini tetap -----
berlaku sebagai anggaran dasar Perseroan. -----

Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan / atau tambahan dalam ----
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani -----
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

Para Pihak menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang -----
diberikan berdasarkan -akta ini dan menjamin pula, bahwa -----
surat-surat/dokumen-dokumen lain yang merupakan lampiran dari akta ini --
adalah sah, tidak pernah dipalsukan dan tidak menyuruh orang lain untuk ---
memalsukan dokumen-dokumen tersebut diatas. Sehubungan dengan itu ---
para pihak menyatakan dengan tegas MEMBEBASAKAN Notaris ini dari ----
segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut diatas. -----

- Pasal-Pasal lain yang telah diatur dalam Akta Pendirian -----
Perseroan Terbatas **PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA** ---
masih tetap berlaku. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dalam minuta dan dibacakan di Bandung, pada hari, -----
tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut dalam permulaan dari -----
akta ini, dengan disaksikan: -----

Nona **SULIHATUL MUNAWWEROH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal -
tujuh Januari tahun dua ribu (07-01-2000), bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Jalan Gagak Gang Hasan Nomor 53, Rukun Tetangga 001, -----
Rukun Warga 019, Kelurahan Sadang Serang, -----

Kecamatan Coblong, dan Nona **SAFIRA MUSTIKA JAELANI**, -----
lahir di Bandung, pada tanggal sembilan Juli tahun dua ribu -----
(09-07-2000), bertempat tinggal di Bandung, -----

Komplek Bumi Harapan Cibiru Blok DD 11 nomor 28, -----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Desa Cibiru Hilir, -----
Kecamatan Cileunyi, keduanya Pegawai Kantor Notaris dan -----

bertempat tinggal di Bandung, sebagai saksi-saksi. Setelah -----
akta ini dibacakan kepada para penghadap, dan saksi-saksi, maka -----
akta ini lalu segera ditanda tangani oleh para penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa memakai sesuatu perubahan baik coretan, -----
gantian maupun tambahan. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



(MARDIANA, SH., Sp.N)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03
b. Desa/Kelurahan : Karundang
c. Kecamatan : Cipocok Jaya
d. Kabupaten/Kota : Kota Serang
e. Provinsi : Banten
f. Luas Lahan : 80 M²
g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
h. Koordinat Geografis : -6.134930 ,106.162278


Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Januari 2021

Oleh : Walikota Kota Serang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada:

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325
Alamat Kantor /
Korespondensi : JL. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN
R.03, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov.
Banten
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 26 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Menteri Pariwisata	KBLI: 56210 - JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4682-292	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
2	Menteri Pariwisata	KBLI: 79120 - AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4686-897	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 26 Januari 2021





1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan : **1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan**

- Direksi dan Komisaris
- Peralihan saham

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
 Nama Singkatan :
 Nomor SK Pengesahan : AHU-0047935.AH.01.02.Tahun 2022
 Tanggal SK : 12 Juli 2022
 Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.09-0031751
 Tanggal SP Data Perseroan : 12 Juli 2022
 Jenis Perseroan : PMDN FASILITAS
 NPWP Perseroan : 412245961401000
 Jangka Waktu Perseroan : TERBATAS (75 tahun)
 Status Perseroan : TERTUTUP
 Nomor Telepon : 081911253335
 Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

Nama Notaris : MARDIANA S.H.
 Kedudukan Notaris : KOTA BANDUNG
 Nomor Akta : 09
 Tanggal Akta : 28 Desember 2022

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : JL. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN R.03
 RT : 001
 RW : 001
 Kelurahan : KARUNDANG
 Kecamatan : CIPOCOK JAYA
 Kabupaten : KOTA SERANG
 Provinsi : BANTEN

MAKSUD DAN TUJUAN

Data KBLI Tahun : 2020

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
----	-----------	------------	-------------





1	26513	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital.
2	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
3	31002	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
4	31003	Industri Furnitur Dari Plastik	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
5	31009	Industri Furnitur Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.
6	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
7	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
8	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.





9	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
10	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gandum dan sereal lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainnya.
11	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
12	46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.
13	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
14	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Termasuk perdagangan besar bibit tanaman kehutanan.
15	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
16	46311	Perdagangan Besar Beras	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.





17	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya.
18	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya.
19	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.
20	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
21	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
22	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
23	46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.
24	46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
25	46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
26	46326	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
27	46327	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
28	46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan pemungutan madu hasil hutan.
29	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis.
30	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.





31	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
32	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.
33	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.
34	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.
35	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
36	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.
37	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.
38	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
39	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan barang optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar).
40	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.
41	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.
42	46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
43	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.





44	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau obat alami untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.
45	46446	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya, yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.
46	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan.
47	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
48	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
49	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.
50	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
51	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
52	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
53	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
54	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
55	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.





56	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
57	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
58	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
59	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
60	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
61	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
62	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).
63	46651	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
64	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.





65	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
66	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.
67	46693	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
68	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
69	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
70	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
71	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
72	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.
73	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Café dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.
74	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.





75	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.
76	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).
77	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
78	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.





79	63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa klipng berita, jasa klipng pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
80	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.
81	77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.
82	77394	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung (cash register, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya. Termasuk penyewaan komputer dan perlengkapannya tanpa operatornya.
83	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gordena dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.
84	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).





85	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
86	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).
87	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Kelompok ini mencakup usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, komputer tablet, komputer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FAX, pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PABX, modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, Studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat TV/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	6.000	Rp. 6.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1000000	6.000	Rp. 6.000.000.000

MODAL DISETOR

Rp 6.000.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM





Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ANDI ABDILLAH, A.Md, NIK: 3604011303760246 NPWP: 098274467401000 TTL: SERANG, 13 Maret 1976	-	JL. RAYA PANDEGLANG KM.3, KOMP RUKO GOLDEN NO. R.03	-	4.800	Rp. 4.800.000.000
EKO SUPRIYANTO, NIK: 3673010511800005 NPWP: 698708302417000 TTL: CILACAP, 05 November 1980	DIREKTUR	PERUM CIRACAS INDAH BLOK C2 NO. 16-A	-	-	-
RESCY MAULIDI, NIK: 3173084411871002 NPWP: 793322959086000 TTL: SUKABUMI, 04 November 1987	DIREKTUR	JL. H. MERIN NO.39	-	-	-
AMIR FAHRUDIN, NIK: 3673012709820003 NPWP: 098275449401000 TTL: LEBAK, 27 September 1982	KOMISARIS	CIPARE JAYA	-	1.200	Rp. 1.200.000.000
DEDY SYAMSUDIN, NIK: 3276051112800007 NPWP: 805403235412000 TTL: BOGOR, 11 Desember 1980	DIREKTUR UTAMA	SIDAMUKTI	-	-	-
TB SYARIFUDDIN, NIK: 3273201906760002 NPWP: 364079533429000 TTL: SUKABUMI, 19 Juni 1976	DIREKTUR	JL. KADIPATEN 3 NO. 13	-	-	-





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1286000132325


Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN
R.03, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov.
Banten
NPWP : 41.224.596.1-401.000
Nomor Telepon : 081911253335
Nomor Fax : -
Email : pt.gitu2021@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Januari 2021
Perubahan ke-1 tanggal : 28 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1286000132325**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	77306	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL
2	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU
3	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
4	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
5	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
6	46324	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN
7	82302	EVENT ORGANIZER
8	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
9	46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU
10	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK
11	81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN
12	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
13	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU
14	46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK
15	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

16	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS
17	46430	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK
18	79120	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
19	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
20	46691	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR
21	62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
22	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
23	46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK
24	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA
25	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
26	46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI
27	77302	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
28	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
29	26513	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK
30	31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA
31	26511	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL
32	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

33	62012	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
34	46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
35	62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA
36	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
37	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
38	45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
39	77301	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI
40	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA
41	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
42	26512	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK
43	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
44	45103	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU
45	26514	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI
46	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA
47	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
48	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
49	62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA
50	26520	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU
51	46496	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

52	46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI
53	46334	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU
54	46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN
55	46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
56	46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA
57	77307	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA
58	46522	PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG
59	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
60	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
61	45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU
62	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA
63	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
64	46323	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA
65	73100	PERIKLANAN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))


Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325
Alamat Kantor /
Korespondensi : JL. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN
R.03, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov.
Banten
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 25 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325
Alamat Kantor /
Korespondensi : JL. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN
R.03, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov.
Banten
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Juli 2021
Perubahan ke -1 Tanggal : 28 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 14131 - INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4687-655	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
2	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 26514 - INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-976	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
3	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 26513 - INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4688-102	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
4	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 31004 - INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4688-815	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
5	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 62029 - AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4689-474	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
6	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 26520 - INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4689-242	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
7	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 31003 - INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4686-779	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
8	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 26511 - INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-796	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
9	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 31009 - INDUSTRI FURNITUR LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-415	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

10	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 62019 - AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4686-104	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
11	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 31002 - INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-685	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
12	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 31001 - INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-464	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
13	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 26512 - INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4681-886	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
14	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 62012 - AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) Nomor Proyek: 202101-2810-1423-0369-392	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
15	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 62090 - AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-794	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Juli 2021

Perubahan ke -1 Tanggal : 28 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46593 - PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4681-106	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
2	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46591 - PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4681-424	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
3	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46522 - PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4681-521	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
4	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 45101 - PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4681-601	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
5	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46326 - PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4682-207	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
6	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46339 - PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4682-247	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
7	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46430 - PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4682-340	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
8	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 73100 - PERIKLANAN Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4682-510	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
9	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46496 - PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4682-763	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

	Nama Usaha : -		
10	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 77302 - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-167	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
11	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46512 - PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-390	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
12	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46332 - PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-528	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
13	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46419 - PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4683-718	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
14	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 77307 - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-062	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
15	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 81210 - AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-175	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
16	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 77301 - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-446	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
17	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46324 - PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-572	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
18	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46638 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-575	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
19	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46530 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-770	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

20	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46691 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-971	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
21	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46334 - PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4684-983	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
22	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 45301 - PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4685-252	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
23	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46495 - PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4685-339	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
24	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46523 - PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4685-398	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
25	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 77100 - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4685-803	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
26	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46335 - PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4685-829	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
27	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46492 - PERDAGANGAN BESAR FARMASI Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4686-375	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
28	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46499 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4686-992	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
29	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 77306 - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4687-146	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

30	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46511 - PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4687-159	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
31	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46599 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4687-183	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
32	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46331 - PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4687-242	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
33	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 45302 - PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4687-774	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
34	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46631 - PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4686-929	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
35	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46203 - PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4688-302	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
36	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46319 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4688-536	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
37	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46521 - PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4688-764	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
38	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4688-777	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
39	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4687-270	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
Nama Usaha : -			
40	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46411 - PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4688-813	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

	Nama Usaha : -		
41	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 45103 - PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4689-066	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
42	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46323 - PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4689-399	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
43	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46422 - PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4689-494	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
44	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46692 - PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4689-662	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
45	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4689-875	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		
46	Walikota Kota Serang Provinsi Banten	KBLI: 46421 - PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR Nomor Proyek: 202101-2216-1344-4689-925	Jl. RAYA PANDEGLANG KM.3 KOMP. RUKO GOLDEN NO.R.03 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kab/Kota. Kota Serang Provinsi Banten
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 25 Januari 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 22 Januari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PT GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 1286000132325

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 22 Januari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

KPP PRATAMA SERANG BARAT

JL. JEND. A. YANI NO. 141, SERANG

TELEPON 0254-200555, 202006 FAKSIMILE 0254-223891 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-100PKPWPJ.08/KP.0103/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
2. NPWP : 41.224.596.1-401.000


telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 8 Maret 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Serang, 8 Maret 2021

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


Syamsul Ghofur

**NPWP, KSWP, SPT TAHUN 2021 & 2022, dan Bukti Bayar SPT Terakhir
PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA**



KTP NPWP PENGURUS
PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA

KOMISARIS

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273132507760004

Nama : IMAM ROZALI, ST.MT
Tempat/Tgl Lahir : PEMALANG, 25-07-1976
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. SRI AYU NO.3
RT/RW : 005/006
Kel/Desa : ANCOL
Kecamatan : REGOL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDUNG
23-05-2018



DIREKTUR UTAMA

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN PURWAKARTA

NIK : 3214051805770002

Nama : DASEP SETIADY
Tempat/Tgl Lahir : SUKABUMI, 18-05-1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : KP. PANGKALAN
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : SUKAJAYA
Kecamatan : SUKATANI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PURWAKARTA
24-06-2022



 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 35.852.014.6-424.000
IMAM ROZALI
NIK : 3273132507760004

JL SRI AYU NO.3 RT.005RW.006
ANCOL REGOL
KOTA BANDUNG JAWA BARAT

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES

 KPP PRATAMA PURWAKARTA

96.090.978.6-409.000

DASEP SETIADY
NPWP16 : 3214051805770002

 KP. PANGKALAN RT001/RW001, SUKAJAYA, SUKATANI,
KAB. PURWAKARTA, JAWA BARAT, 41167

Tanggal Terdaftar 23/09/2020





**PEMERINTAH KOTA SERANG
KECAMATAN CIPOCOK JAYA
KELURAHAN KARUNDANG**

Jl. Raya Serang - Pandeglang Km. 4 Serang Kode Pos 42125

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 520/ 01 /Ekbang/2021

Kepala Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dengan ini Menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama Perusahaan : PT. GRAN INTEGRA TELEMATIKA UTAMA
Alamat Pengusaha : Jl. Raya Pandeglang Km. 3 Serang Ruko Golden
Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Bergerak di bidang : JASA DAN PERDAGANGAN UMUM
Pemilik Usaha : ANDI ABDILAH, A. Md
Tempat/tanggal lahir : Serang, 13-03-1976
Alamat : Cipare Jaya Rt. 001 Rw. 021
Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang

Bahwa benar nama tersebut diatas mempunyai usaha yang berdomisili diwilayah Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





CSM SERTIFIKASI

Certificate of Registration

Certificate No : 06230223CSMS.9K001

This is to Certify that the Management System of the :

PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA

Jl. PSM No. 40

Kelurahan Kebun Jayanti, Kecamatan Kiaracondong – Bandung

Jawa Barat

INDONESIA

has been independently assessed and is complying with therequirements of :

ISO 9001:2015

Quality Management System : Requirements

This Certificate is Applicable to the Following Product or Service Ranges :

**Software Trade, Laboratory Equipment Trade, Medical, Pharmacy,
Building General Cleaning Activities and Event Organizer**

Date of Issue : Sept 06th, 2023

1st Surveillance on : Sept 06th, 2024

2nd Surveillance on : Sept 06th, 2025

Certificate No : 0609230223CSMS.9K001

Expired date : October 06th, 2026

Recertification on : October 05th, 2026

Authorized Signatory





CSM SERTIFIKASI

Certificate of Registration

Certificate No : 06230224CSMS.14K001

This is to Certify that the Management System of the :

PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA

Jl. PSM No. 40

Kelurahan Kebun Jayanti, Kecamatan Kiaracondong – Bandung

Jawa Barat

INDONESIA

has been independently assessed and is complying with therequirements of :

ISO 14001:2015

Environmental Management System : Requirements


This Certificate is Applicable to the Following Product or Service Ranges :

**Software Trade, Laboratory Equipment Trade, Medical, Pharmacy,
Building General Cleaning Activities and Event Organizer**

Date of Issue : Sept 06th, 2023
1st Surveillance on : Sept 06th, 2024
2nd Surveillance on : Sept 06th, 2025

Certificate No : 0609230224CSMS.14K001
Expired date : October 06th, 2026
Recertification on : October 05th, 2026

Authorized Signatory





CSM SERTIFIKASI

Certificate of Registration

Certificate No : 06230225CSMS.45K001

This is to Certify that the Management System of the :

PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA

Jl. PSM No. 40

Kelurahan Kebun Jayanti, Kecamatan Kiaracondong – Bandung

Jawa Barat

INDONESIA

has been independently assessed and is complying with therequirements of :

ISO 45001:2018

Occupational Health and Safety Management System : Requirements

This Certificate is Applicable to the Following Product or Service Ranges :

**Software Trade, Laboratory Equipment Trade, Medical, Pharmacy,
Building General Cleaning Activities and Event Organizer**

Date of Issue : Sept 06th, 2023
1st Surveillance on : Sept 06th, 2024
2nd Surveillance on : Sept 06th, 2025

Certificate No : 0609230225CSMS.45K001
Expired date : October 06th, 2026
Recertification on : October 05th, 2026


Authorized Signatory

